



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA
(BMN) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupate Tolitoli Tahun 2026, perlu menetapkan dan membentuk Tim Pelaksana Inventaris Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;

b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupate Tolitoli Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inventaris Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 62670);
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2020 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan No.78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan No.165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tolitoli, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Inventarisasi BMN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan inventarisasi BMN;
2. Melakukan pemeriksaan dan penghitungan fisik Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
3. Mencocokkan data fisik barang dengan data pada Kartu Inventaris Barang (KIB), Laporan Barang Milik Negara (LBMN), dan aplikasi pengelolaan BMN yang berlaku;
4. Mengidentifikasi kondisi barang (baik, rusak ringan, atau rusak berat) serta status penggunaan aset;
5. Menyusun dan menandatangani Berita Acara Hasil Inventarisasi; dan
6. Melaporkan hasil pelaksanaan inventarisasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tolitoli.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat KPU Kabupaten Tolitoli Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 25 Juni 2026
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

OVELIO LAYUK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Humas



Herdyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA (BMN)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI.

TIM PELAKSANA INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA (BMN)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ovelio Layuk (198304172010121001)	Plt. Sekretaris	Ketua
2	Ardian (198503062014071002)	Staf Pelaksana	Petugas Pendataan
3	Nur Isnaeni Mutmainnah (199605132024212052)	Staf Pelaksana	Verifikator
4	Edi Surianto Hi. Ismail (198010302025211013)	Staf Pelaksana	Validator <i>Form</i> Pendataan
5	Haeril (199201222025211014)	Staf Pelaksana	Anggota

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

OVELIO LAYUK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Herdyanti